



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 8 September 2025

Nomor : 100.3.2/211/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 900.1.15.1/40/V.03-WK/2024 tanggal 28 Agustus 2025 Perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Way Kanan tentang Pemberian Subsidi Kepada PT. Citilink Indonesia yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 28 Agustus 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA
CITYLINK INDONESIA

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, *Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:*
- a. *belanja pegawai;*
 - b. *belanja barang dan jasa;*
 - c. *belanja bunga;*
 - d. *belanja subsidi;*
 - e. *belanja hibah; dan*
 - f. *belanja bantuan sosial.*
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Pasal 61*
- (1) *Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.*
 - (2) *Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.*
 - (3) *Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (4) *Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.*
 - (5) *Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.*
 - (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengakomodir ketentuan tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi.

- d. Berdasarkan ketentuan beberapa Pasal pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 46 ayat (2)

Pengajuan SPP dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

b. Pengajuan SPP dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut SPP subsidi, dengan lampiran:

- 1. perjanjian; dan*
- 2. perhitungan kewajiban.*

Pasal 58

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan berdasarkan:

- a. usulan; dan*
- b. kerjasama Daerah.*

Pasal 59

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dalam bentuk proposal permohonan usulan bantuan subsidi.*
- (2) Proposal permohonan usulan bantuan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan kewenangannya.*
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi atas usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 60

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BUMN, BUMD dan/atau BUMS yang akan diberikan subsidi.*
- (2) Tatacara, persyaratan dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.*

Pasal 63

- (1) Laporan penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;*
 - b. maksud dan tujuan;*
 - c. hasil kegiatan,*
 - d. realisasi penggunaan dana;*
 - e. penutup; dan*
 - f. lampiran.**
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima subsidi.*
- (3) Maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisikan maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan subsidi.*
- (4) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah.*
- (5) Realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisikan:*

- a. *uraian anggaran yang telah dibelanjakan untuk harga jual produksi atau jasa, atas produk atau jasa yang di hasilkan; dan*
 - b. *sasaran pembeli/masyarakat yang membeli produk/jasa yang ditawarkan.*
- (6) *Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisikan:*
- a. *bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;*
 - b. *dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan; dan*
 - c. *surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan.*
- e. bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat disampaikan sebagai berikut:
1. Secara kewenangan pemberian subsidi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan:
 - a) Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf d, Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c) Pasal 58 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, *Pengajuan SPP subsidi dilakukan dengan persyaratan lampiran perjanjian dan perhitungan kewajiban dan*
 3. Bahwa terhadap draf SK yang diajukan, secara substansi tidak perlu ditetapkan dengan SK, karena secara pengaturan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dan didalam Peraturan Bupati tersebut tidak mendelegasikan untuk membuat Keputusan Bupati tentang Pemberian Subsidi.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 2010011012